

**SKRIPSI**

**KEPASTIAN HUKUM PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA**

**KONSTRUKSI**



**Disusun Oleh :**

**NOR HASAN  
NIM : 02114093**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NAROTAMA**

**SURABAYA**

**2018**

**SKRIPSI**

**KEPASTIAN HUKUM PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA**

**KONSTRUKSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA**



**Disusun Oleh :**

**NOR HASAN  
NIM : 02114093**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NAROTAMA**

**SURABAYA**

**2018**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISAHKAN  
PADA TANGGAL 06 FEBRUARI 2018**

**Oleh Dosen Pembimbing :**

**Tahegga Primananda Alfath, SH., MH.**



**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Narotama**

**Tahegga Primananda Alfath, SH., MH.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Bersama ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 05 Februari 2018

Yang membuat pernyataan

Nor Hasan  
NIM. 02114093



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis skripsi dengan judul “Kepastian Hukum Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Narotama.

Dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, tentu tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak, yaitu:

1. Allah SWT atas segala ridlo, nikmat, barokah, perlindungan, kemudahan, dan kelancaran yang diberikan selama ini kepada penulis.
2. Nabi Muhammad SAW atas segala kebenaran ajaran dan bimbingannya kepada Umat Manusia.
3. Ibunda tercinta dan saudara kandungku Moch. Yahya, SE. dan Nursiyah, SH. yang selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis serta Almarhum Ayahanda dan Almarhum Adinda Moch. Samsul Arifin semoga senantiasa tenang dan damai di sisi Allah SWT.
4. Prof. Dr. H. Afdol, SH., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya.
5. Tahegga Primananda Alfath, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya, sekaligus sebagai dosen pembimbing yang sangat membantu dalam memberikan pengarahan, bimbingan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Tim Penguji Ujian Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum pada Sabtu, 20 Januari 2018 yang terdiri dari:
  - a. Dr. Nynda Fatmawati O., SH., MH. selaku Ketua Penguji.
  - b. Tahegga Primananda Alfath, SH., MH. selaku Pembimbing dan Sekretaris Penguji.
  - c. Moh. Saleh, SH., MH. selaku Wakil Dekan FH dan Anggota Penguji.yang telah menyidang dan memberikan saran serta arahan yang baik untuk perbaikan skripsi ini dan penelitian-penelitian selanjutnya yang akan dilakukan oleh Penulis. Aamiinn...

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, Universitas Narotama yang telah mendidik dan mengarahkan Penulis selama perkuliahan.
8. Dera Destamaya, S.Tr. Keb yang selalu mendukung dan mendo'akan Penulis demi kesuksesan Penulis, baik di Dunia maupun di Akhirat. Aamiinn . . .
9. Sahabat penulis Alumni D3 Perpajakan 2011, Universitas Airlangga, Ust. Hanif, Rozi, "Adek", Hawwin Akhada, Berlian, Ikhsan, Pak Wicaksono "Acok", Mbak Efilda Erlani, Mbak Echa, Mbak Putri, dan semua teman-teman D3 Perpajakan 2011 yang telah menjadi teman dan selalu saling membantu.
10. Sahabat penulis di S1 Akuntansi 2014, Universitas Airlangga, Om Rizal, Mbak Ariati, Mbak Esti, Mbak Dewi, Mbak Rate, Pak Bangun, Tante Amelia Dwi Fajarwati, Tante Alif, dan semua teman-teman Akuntansi Alih Jenis angkatan 2014 yang telah menjadi teman dan selalu saling membantu.
11. Teman-teman seperjuangan yang sedang menempuh Magister Akuntansi 2017 di Universitas Airlangga, Bassim (from Jordania), Mas Jeffits, Mas Bimo, Rahman, Mbak Pungky, Nadhila, Mbak Titin, Gaby, Gita, Mbak Dian, Mbak Emilia, Reni, Mbak Ninis, Muhammad Nurul, Mas Danas, Mbak Rivanti, Amelia, dan Mbak Indirasari. Terima kasih telah menjadi teman dan selalu saling membantu.
12. Sahabat penulis di Universitas Narotama, Suhartono, Azhar Fadli, Bang Cholis 'Kece', Kho Rolly Kaawoan "RK", Mas Agil, dan Mbak Rina yang telah baik kepada Penulis hingga selesainya Skripsi ini.
13. Keluarga hublu BEM Unair 2013 : Prista, Sofi, Mita, Farih, Fila, Fina, Tary, Ijud, Izza, Bagus, Avi, Alvian, Vera, Suaidah, dan Yeyen yang senantiasa memberikan do'a dan dukungannya kepada Penulis.
14. Teman-teman SMA yang selalu mendukung Penulis : Anisah, Yuhalisana, Yuliana, Lia Adhim, Eni, semoga persahabatan ini tetap terjaga dan saling mendukung.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah ikut membantu dan mendoakan dalam kelancaran proses penyelesaian studi dan skripsi ini.

Dengan penuh kesadaran penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran selalu penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Semoga isi dari skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya penulis, umumnya bagi Fakultas Fakultas Hukum, Universitas Narotama dan pihak-pihak yang berkompeten didalamnya.

Surabaya, 05 Februari 2018

Nor Hasan



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik jasa konstruksi yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat Final dan Pajak Penghasilan bersifat Tidak Final serta menganalisis bentuk penyelesaian konflik aturan atas pengenaan Pajak Penghasilan pada sektor jasa konstruksi yang dapat memberikan kepastian hukum, terutama dalam hal penentuan kualifikasi usaha.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Teknik teknik penelusuran bahan hukum adalah studi kepustakaan dan akses internet. Analisis bahan-bahan hukum yang digunakan adalah dengan analisis sistematika hukum dengan menggunakan asas hukum dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengenaan pajak atas jasa konstruksi, yang diperoleh melalui studi dokumentasi untuk mengidentifikasi pengertian pokok/dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum.

Konflik aturan dalam pajak penghasilan jasa konstruksi mampu dijawab dengan interpretasi yang telah memenuhi 3 (tiga) asas dalam *contextualism* dan asas preferensi hukum, yaitu asas *lex superiori derogat legi inferiori* maka Pasal 23 UU PPh lebih unggul dari pada Pasal 3 PP No. 51 Tahun 2008 juncto PP No. 40 Tahun 2009. Maka Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU PPh yang bersifat final dikenakan pada Jasa Konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha dan jika tidak memiliki kualifikasi usaha maka tidak dikenai Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU PPh, melainkan dikenai Pasal 23 UU PPh.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Pajak Penghasilan, Jasa Konstruksi.



## ABSTRACT

This study aims to analyze the characteristics of construction services subject to Final Income Tax and Non-Final Income Tax as well as to analyze the form of conflict of the rules on the imposition of Income Tax on construction service sector that can provide legal certainty, especially in the case of business qualification determination.

This research is a normative legal research with statute approach and conceptual approach. The types of materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. Technique of trace material technique is library study and internet access. The analysis of legal materials used is with legal systematic analysis using legal principles and legal provisions relating to the imposition of taxes on construction services, obtained through documentation studies to identify basic understanding of rights and obligations, legal events, legal relations, and the object of law.

Conflict of rules in the income tax of construction services can be answered by interpretation that has fulfilled 3 (three) principles in contextualism and the principle of legal preferences, that is namely the principle of *lex superiori derogat legi inferiori* then Article 23 of the Income Tax Law is superior to Article 3 PP. 51 Year 2008 juncto PP. 40 Year 2009. So Article 4 Paragraph (2) Sub-Paragraph d of the Income Tax Law which is finalized shall be Construction Services which have business qualification and if not have business qualification then not subject to Article 4 Paragraph (2) Sub-Paragraph d of Income Tax Law, seafarers shall be subject to Article 23 of the Income Tax Law.

Keywords: Legal Certainty, Income Tax, Construction Service.

## DAFTAR ISI


	Halaman
LEMBAR PERSYARATAN GELAR .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK ... ..	x
ABSTRACT . .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan Masalah .....	1
1.2 Penjelasan Judul .....	7
1.3 Alasan Pemilihan Judul .....	10
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
1.5 Metode Penelitian .....	14
1.5.1 Jenis Penelitian .....	14
1.5.2 Pendekatan Penelitian .....	14
1.5.3 Jenis Bahan Hukum .....	15
1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum .....	18
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	19

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis .....	19
1.7 Kerangka Berfikir Penelitian .....	21
<b>BAB 2 KARAKTERISTIK JASA KONSTRUKSI YANG DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT TIDAK FINAL.....</b>	<b>22</b>
2.1 Konsep Pajak .....	22
2.2 Konsep Pajak Penghasilan .....	28
2.3 Pajak Penghasilan Bersifat Final dan Tidak Final .....	28
2.4 Jasa Konstruksi .....	30
2.5 Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi .....	34
<b>BAB 3 BENTUK PENYELESAIAN KONFLIK ATURAN ATAS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA KONSTRUKSI YANG DAPAT MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM .....</b>	<b>38</b>
3.1 Kepastian Hukum.....	38
3.2 Konflik Aturan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi .....	40
3.3 Penyelesaian Konflik Aturan .....	43
3.4 Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi .....	45
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
4.1 Kesimpulan .....	50
4.2 Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Perbedaan Pasal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi .....	2
Tabel 1.2 Definisi Jasa Konstruksi .....	3
Tabel 1.3 Perbedaan Tarif Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi .....	4
Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu .....	5
Tabel 2.1 Sifat Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh .....	30
Tabel 2.2 Pengenaan Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi di Indonesia	35
Tabel 2.3 Tarif Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi .....	36



## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir Penelitian.....	21
--	----



## BAB 4

### PENUTUP

#### 1.1 Kesimpulan


Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka dapat diambil dua kesimpulan sebagai berikut :

1. Karakteristik yang membedakan antara pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi yang bersifat final dan yang bersifat tidak final adalah kualifikasi usaha yang dimiliki oleh pelaku jasa konstruksi, baik badan usaha maupun orang perseorangan. Apabila pelaku jasa konstruksi memiliki kualifikasi usaha, maka dikenakan pajak berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU PPh yang bersifat final. Dan jika pelaku jasa konstruksi tidak memiliki kualifikasi usaha, maka dikenakan pajak berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh untuk badan usaha dan dikenakan pajak berdasarkan Pasal 21 UU PPh untuk orang perseorangan.
2. Interpretasi dan asas preferensi hukum yang telah memenuhi 3 (tiga) asas dalam *contextualism* mampu menjawab konflik aturan (*vague norm*) yang selama ini memberikan ketidakpastian hukum pada pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi. Pengaturan mengenai kualifikasi usaha menjadi “syarat kunci” dalam kategori jasa konstruksi yang dikenai Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU PPh yang bersifat final. Jika tidak memiliki kualifikasi usaha maka tidak dikenai Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU PPh, melainkan dikenai Pasal 23 UU PPh.

## 1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat saran perbaikan yang perlu disampaikan sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu melakukan telaah secara komprehensif terhadap ketentuan perpajakan terutama pada ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) atas jasa konstruksi yang mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha jasa konstruksi.
2. Pemerintah perlu melakukan perbaikan (penyesuaian) terhadap ketentuan perpajakan terutama pada ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) atas jasa konstruksi agar koheren dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi, sehingga tidak menimbulkan konflik aturan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ali, H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Erly Suandy, *Hukum Pajak Edisi 5*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta Selatan, 2011.
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodo Penelitian Hukum Aturantif*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Jones, S. M., *Principles of Taxation for Business and Investment Planning*, Mc Graw-Hill, N.Y. International Edition, 2007.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kesebelas, Kencana, Jakarta, 2011.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Cetakan Keenam Belas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2014.
- R. Mansury, *Pajak Penghasilan Lanjutan*, Jakarta:Ind-HillCo., 1996.
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1984.
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Cetakan Ketujuh Belas, PT. Eresco, Bandung, 1993.
- Rochmat Soemitro, *Asas-asas Hukum Perpajakan*, Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1991.
- Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.



Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika Offset, 2008.

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi 5*, Salemba Empat, Jakarta, 2010.

### **Jurnal**

Erky Raharja, *Aspek Perpajakan Atas Jasa Konstruksi Guna Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Di PT Tiga Muara Jaya Surabaya*, Akuntansi, STIE Perbanas, 2014.

Hartono Rahardjo, *Analisis Aspek Business Friendly pada Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*, The 7th NCFB and Doctoral Colloquium 2014, ISSN NO : 1978 – 652, Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, 2014.

Mezak, Meray Hendrik, *Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 3. Maret 2006.

Muhammad Rasul, *Perlakuan Perpajakan Untuk Usaha Bidang Jasa Konstruksi*, Perbanas Review Volume 1, Nomor 1, Akuntansi, Perbanas Institute, 2015.

Rizky Harum Handayani dan Liberti Pandiangan, *Evaluasi dan analisis pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Badan pada perusahaan jasa konstruksi (studi kasus PT. Bumi Adhi Gas)*, Akuntansi, Universitas Bina Nusantara, 2013.

Violencia C.I. Kondoy, Grace B. Nangoi, dan Inggriani Elim, *Analisis penerapan pajak penghasilan jasa konstruksi pada CV. Cakrawala*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 04, Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2016.

### **Skripsi, Tesis, Disertasi**

Indah Kurnia, *Analisis Hukum Terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.

Indriyawati, *Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Kontruksi Di Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara Di Jakarta*, Tesis Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

Monica Raditya, *Evaluasi Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi (Studi Kasus di PT. Concretindo Citra Sarana)*, Skripsi Akuntansi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2016.

Nor Hasan, *Pengaruh Self Assessment System dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi Pada KPP Madya Surabaya)*, Skripsi FEB Universitas Airlangga, 2017.

Romi Handoko, *Pajak Penghasilan dalam Tinjauan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

Yul Yarnita, *Analisis Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada PT. Stabilished Pavement Indo*, Akuntansi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

#### **Media Elektronik**

[Http://lawyer.fahrul.com/2011/12/penafsiran-hukum-rechtsinterpretatie.html](http://lawyer.fahrul.com/2011/12/penafsiran-hukum-rechtsinterpretatie.html) diakses pada 14 Desember 2017.

[Http://ortax.org/ortax/?mod=info&page=show&id=168&list=1](http://ortax.org/ortax/?mod=info&page=show&id=168&list=1) diakses pada 12 Desember 2017.

[Http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak](http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak) diakses pada 16 Desember 2017.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sektor Konstruksi Tempati Posisi Ketiga Penyokong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2016, di akses melalui <http://www.pu.go.id/berita/12187/Sektor-Konstruksi-Tempati-Posisi-Ketiga-Penyokong-Pertumbuhan-Ekonomi-Indonesia-2016> diakses pada 10 Oktober 2017.